



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

SECILIA MUSTIKA, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Rt 9,
Kelurahan Simpang Raya, Kabupaten Kutai Barat
selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

Lawan

BUDIYO LEKSONO, bertempat tinggal di Rejo Basuki Rt 1, Kecamatan
Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 22 Oktober 2014 di bawah Register Nomor 22/Pdt.G/2014/ PN. Sdw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Pada 14 September 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Kristus Raja Barong Tongkok dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan Akta Perkawinan dengan nomor. 66 / II / 2008 tertanggal 04 Pebruari 2008;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw



- 2 Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: **Yonathan Jodi Kristian**, laki-laki, lahir di Barong Tongkok, tanggal 26 Agustus 2003, dengan Akta Kelahiran No.477 / K.1003 / 2007 tertanggal 3 Desember 2007; -----
- 3 Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan dan sifat yang diketahui oleh Penggugat setelah perkawinan berlangsung yaitu mabuk, berjudi, main perempuan, berhutang tanpa sepengetahuan penggugat, tidak betah dirumah serta selalu pulang larut tanpa alasan yang jelas; -----
- 4 Tahun 2009 penggugat pernah membicarakan dengan keluarga kedua belah pihak dan akhirnya diurus secara kekeluargaan dan dinasehati, **TERGUGAT** berjanji tidak akan mengulangi dan melakukan hal-hal yang tidak disukai **PENGUGAT**, janjinya tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang **TERGUGAT** tulis sendiri dengan ditandatangani serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi pada kenyataannya **TERGUGAT** tidak pernah merubah kebiasaan buruknya dan bahkan mengulanginya lagi berulang-ulang;

- 5 06 Agustus 2011 **TERGUGAT** minta izin kepada **PENGUGAT** untuk bekerja di Kabupaten Malinau, ternyata 1 bulan kemudian **PENGUGAT** mendapat kabar bahwa **TERGUGAT** tidak berada di Malinau melainkan berada di Surabaya dan sudah melangsungkan pernikahan siri dengan perempuan selingkuhannya; -----
- 6 20 Desember 2011 dilakukan pertemuan keluarga kedua belah pihak dan pengurus adat, atas kesepakatan bersama akhirnya diputuskan berpisah sejak tanggal tersebut diatas dengan denda adat sebesar Rp. 11.500.000,-, yang akan dibayarkan 3 bulan kemudian pada tanggal 20 Maret 2012, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini denda adat itu tidak pernah dibayar, sehingga membuat **PENGUGAT** berpikir bahwa **TERGUGAT** menyepelekan keputusan lembaga adat;

- 7 Selama 3 tahun berpisah **TERGUGAT** sering mengancam akan membunuh atau membakar rumah yang ditempati **PENGUGAT** bila **PENGUGAT** menikah lagi; -----



- 8 Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat;
-

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan: -----

- 1 Menerima gugatan penggugat; -----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan; -----
- 3 Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 66 / II / 2008 yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
-
- 4 Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat; -----

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis Hakim di persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menjadi mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian (mediasi) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw, tertanggal 20 Nopember 2014; -----

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Nopember 2014 sehingga perkara gugatan ini

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan anak dari hubungan penggugat dan Tergugat diserahkan kepada penggugat sepenuhnya dan tergugat mohon yang penting agar tergugat sewaktu-waktu dapat bertemu dengan anaknya dan tergugat mohon pula mengenai perceraianya mohon segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari pihak Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dalam dupliknya secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 27 November 2014, yang pada intinya tetap pada gugatan dan jawabannya masing sebagaimana dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut: -

- 1 Kartu Tanda Penduduk nomor 6407072008790001 atas nama BUDIYO LEKSONO dan kartu tanda penduduk nomor 6407074102290001 atas nama SECILIA MUSTIKA, diberi tanda bukti P-1;
- 2 Kartu Leluarga nomor 6407071007080045 atas nama kepala keluarga BUDIYO LAKSONO, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Kutipan Akta Perkawinan nomor 66/II/2008, tertanggal 4 pebruari 2014 atas nama BUDIYO LEKSONO dan SECILIA MUSTIKA, diberi tanda



bukti

P-3;

- 4 Surat Nikah Testimonium Matrimonii BT NO 978 tertanggal 20-03-2005 atas nama BUDIYO LAKSONO dan SECILIA MUSTIKA, diberi tanda P-4;

- 5 Kutipan Akta Kelahiran nomor 4314/IST/XI/2007 atas nama YONATHAN JODI KRISTIAN, diberi tanda bukti P-5;

- 6 Persetujuan Ijin Perceraian nomor 800/1533/DS-TU/IX/2014, tertanggal 16 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, diberi tanda bukti P-6;

Surat-surat bukti tersebut diatas merupakan fotocopy yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan surat bukti P-5 adalah sesuai dengan aslinya dan surat bukti bertanda P-6 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

SAKSI 1 : NETI YANIUS, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana saksi adalah teman kantor penggugat, dan saksi juga kenal tergugat karena tergugat adalah suami dari penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2002 untuk tanggal dan hari saksi lupa; -----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana



Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2008;

- Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saksi ketahui bernama JONI dimana saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan saat ini masih bersekolah kelas 6 (enam) sekolah dasar;

- Bahwa berdasarkan cerita dari penggugat dimana sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, diantara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok;

- Bahwa menurut cerita dari penggugat yakni percekcohan tersebut terjadi karena tergugat diketahui sering mabuk-mabukan dan main perempuan;

- Bahwa menurut cerita penggugat, dimana penggugat dan tergugat sudah mulai pisah rumah dari tahun 2012 sampai dengan sekarang; ----

- Bahwa saksi tahu apabila penggugat pernah menemui perempuan yang diduga punya hubungan dengan tergugat; -----

- Bahwa diantara penggugat dengan tergugat sudah pernah melakukan usaha perdamaian baik secara adat maupun secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil karena diantara penggugat dan tergugat tetap sama-sama ingin bercerai;

- Bahwa yang saksi ketahui, anak penggugat dan tergugat yaitu JODI, saat ini tinggal bersama dengan penggugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi NETI YATIUS tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; --



SAKSI II: ALBINA, tidak dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan juga merupakan kakak ipar tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2002 yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik Kristus Raja Barong Tongkok dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan Akta Perkawinan dengan nomor 66/II/2008 tertanggal 4 februari 2008; -----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di simpang raya tepatnya di Jalan Diponegoro Nomor 9 Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dikarunia dikaruniai 1 orang anak yaitu: **Yonathan Jodi Kristian**, laki-laki, lahir di Barong Tongkok, tanggal 26 Agustus 2003, dan saat ini bersekolah kelas 6 (enam) sekolah dasar;

- Bahwa tergugat diketahui memiliki wanita lain dalam pernikahannya dengan penggugat;

- Bahwa berdasarkan cerita penggugat pernah suatu ketika penggugat dan tergugat beserta anak mereka pergi ke samarinda dengan menggunakan mobil saksi, dimana saat itu tergugat juga mengajak seorang wanita yang menurut pengakuan tergugat adalah keluarga dari tergugat, selanjutnya setelah sampai di samarinda kemudian



tergugat mengantarkan penggugat ke rumah keluarga
penggugat di samarinda dan tergugat pergi bersama
wanita tersebut, dimana selanjutnya diketahui apabila
tergugat menginap di hotel bersama wanita itu selama di
samarinda dan penggugat ditinggalkan di rumah keluarga
penggugat yang ada di samarinda;

- Bahwa Tahun 2009 penggugat pernah membicarakan dengan keluarga kedua belah pihak dan akhirnya diurus secara kekeluargaan dan dinasehati, tergugat berjanji tidak akan mengulangi dan melakukan hal-hal yang tidak disukai pengugat, janjinya tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang tergugat tulis sendiri dengan ditandatangani serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi pada kenyataannya tergugat tidak pernah merubah kebiasaan buruknya dan bahkan mengulanginya lagi berulang-ulang;
-

- Bahwa selanjutnya 20 Desember 2011 dilakukan pertemuan keluarga kedua belah pihak dan pengurus adat, atas kesepakatan bersama akhirnya diputuskan berpisah sejak tanggal tersebut diatas dengan denda adat sebesar Rp. 11.500.000,- ,yang akan dibayarkan 3 bulan kemudian pada tanggal 20 Maret 2012,tetapi pada kenyataannya hingga saat ini denda adat itu tidak pernah dibayar, sehingga membuat penggugat berpikir bahwa tergugat menyepelekan keputusan lembaga adat;
-

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012;
-

- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat yang bernama **Yonathan Jodi Kristian**, laki-laki, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong Tongkok, tanggal 26 Agustus 2003, tinggal bersama _____ penggugat;

- Bahwa tergugat beberapa kali terlihat menengok anaknya yang tinggal bersama penggugat; _____

Bahwa atas keterangan saksi ALBINA tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

SAKSI III : LORENTIUS, tidak dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat dan juga merupakan adik ipar tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2002 yang dilaksanakan secara agama Katolik di Gereja Katolik Kristus Raja Barong Tongkok dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan Akta Perkawinan dengan nomor 66/II/2008 tertanggal 4 februari 2008; -----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di simpang raya tepatnya di Jalan Diponegoro Nomor 9 Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dikarunia 1 orang anak yaitu: **Yonathan Jodi Kristian**, laki-laki, lahir di Barong Tongkok, tanggal 26 Agustus 2003, dan saat ini bersekolah kelas 6 (enam) sekolah _____ dasar;
- Bahwa tergugat diketahui memiliki wanita lain dalam pernikahannya dengan penggugat; _____

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw



- Bahwa berdasarkan cerita penggugat pernah suatu ketika penggugat dan tergugat beserta anak mereka pergi ke samarinda dengan menggunakan mobil saksi, dimana saat itu tergugat juga mengajak seorang wanita yang menurut pengakuan tergugat adalah keluarga dari tergugat, selanjutnya setelah sampai di samarinda kemudian tergugat mengantarkan penggugat ke rumah keluarga penggugat di samarinda dan tergugat pergi bersama wanita tersebut, dimana selanjutnya diketahui apabila tergugat menginap di hotel bersama wanita itu selama di samarinda dan penggugat ditinggalkan di rumah keluarga penggugat yang ada di samarinda;

- Bahwa Tahun 2009 penggugat pernah membicarakan dengan keluarga kedua belah pihak dan akhirnya diurus secara kekeluargaan dan dinasehati, tergugat berjanji tidak akan mengulangi dan melakukan hal-hal yang tidak disukai penggugat, janjinya tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang tergugat tulis sendiri dengan ditandatangani serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi pada kenyataannya tergugat tidak pernah merubah kebiasaan buruknya dan bahkan mengulanginya lagi berulang-ulang;

- Bahwa selanjutnya 20 Desember 2011 dilakukan pertemuan keluarga kedua belah pihak dan pengurus adat, atas kesepakatan bersama akhirnya diputuskan berpisah sejak tanggal tersebut diatas dengan denda adat sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan 3 bulan kemudian pada tanggal 20 Maret 2012, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini denda adat itu tidak pernah dibayar, sehingga membuat penggugat berpikir bahwa tergugat menyepelekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan lembaga adat;

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat yang bernama **Yonathan Jodi Kristian**, laki-laki, lahir di Barong Tongkok, tanggal 26 Agustus 2003, tinggal bersama penggugat;
- Bahwa tergugat beberapa kali terlihat menengok anaknya yang tinggal bersama penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi LORENTIUS tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat, tetapi tergugat menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 : DWI PURWO, tidak dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dimana saksi adalah ayah kandung tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2002 untuk tanggal dan hari saksi lupa; -----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2008;
- Bahwa dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saksi ketahui

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw



bernama JONI dimana saat ini berumur 12 (dua belas) tahun dan saat ini masih bersekolah kelas 6 (enam) sekolah dasar;

- Bahwa saksi mengetahui apabila tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa wanita lain yang masih memiliki hubungan dengan tergugat masih merupakan keluarga dari tergugat sendiri;
- Bahwa saksi sudah sering mengingatkan tergugat agar menjauhi wanita tersebut dan kembali kepada keluarganya, tetapi tergugat tetap tidak mendengarkannya;
- Bahwa yang saksi dengar saat ini tergugat tinggal serumah dengan wanita lain tersebut di Jawa Timur tetapi saksi tidak tahu apa tergugat dengan wanita lain tersebut sudah menikah atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi DWI PURWO tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 Desember 2014, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatannya dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 14 September 2002 berlangsung dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan Akta Perkawinan dengan nomor 66/II/2008 tertanggal 4 februari 2008, yaitu sekitar tahun 2009 mulai tampak tabiat buruk Tergugat yaitu memiliki wanita lain di dalam perkawinannya dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi NETI YANIUS, ALBINA dan saksi LORENTIUS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, yang berupa fotocopy, oleh karena telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut patut dipertimbangkan, demikian juga terhadap bukti P-6 yang ternyata adalah merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tergugat ternyata tidak mengajukan bukti surat tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu DWI PURWO yang merupakan ayah kandung dari tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan tentang permasalahan pokok dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah di persidangan, karena dalam perkara *a quo* ada 3 (tiga) orang saksi yaitu ALBINA, LORENTIUS dan DWI

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWO, yang memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah karena masih memiliki hubungan keluarga langsung dengan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah di persidangan, Majelis Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti biasa yaitu seperti alat bukti surat dan saksi yang disumpah di persidangan, hal mana sebagaimana diatur dalam pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan saksi ALBINA, LORENTIUS dan DWI PURWO dapat dijadikan dasar pertimbangan selama keterangannya tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan dan juga bersesuaian keterangannya dengan saksi yang disumpah di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, yakni saksi NETI YANIUS, ALBINA, LORENTIUS dan DWI PURWO guna mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa diketahui penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat melalui atasannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P-6 yaitu surat persetujuan ijin perceraian dari atasan penggugat, yang mana secara yuridis formil bukti tersebut dapat diterima sebagai syarat untuk dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi, Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2002 yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik Kristus Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong Tongkok dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan Akta Perkawinan dengan nomor 66/II/2008 tertanggal 4 februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Rejo Basuki RT. 001 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 orang anak yaitu: **Yonathan Jodi Kristian**, laki-laki, lahir di Barong Tongkok, tanggal 26 Agustus 2003, dan saat ini bersekolah kelas 6 (enam) sekolah dasar, sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-5; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai tuntutan untuk menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah: -----

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh; -----
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; -----
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga; -----

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi NETI YANIUS, ALBINA, LORENTIUS dan DWI PURWO menerangkan bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sekitar 2009 sifat buruk tergugat mulai diketahui penggugat dan akhirnya diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; -----

Menimbang, bahwa perilaku buruk tergugat yang mulai ketahuan penggugat adalah dimana tergugat sering mabuk-mabukan dan punya wanita lain; -----

Menimbang, bahwa Tahun 2009 penggugat pernah membicarakan dengan keluarga kedua belah pihak dan akhirnya diurus secara kekeluargaan dan dinasehati, tergugat berjanji tidak akan mengulangi dan melakukan hal-hal yang tidak disukai penggugat, janjinya tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang tergugat tulis sendiri dengan ditandatangani serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi pada kenyataannya tergugat tidak pernah merubah kebiasaan buruknya dan bahkan mengulangnya lagi berulang-ulang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan penggugat juga diketahui apabila tergugat memang benar telah memiliki wanita lain di dalam perkawinannya dengan penggugat, dimana saksi yang diajukan tergugat yaitu saksi DWI PURWO yang merupakan ayah kandung tergugat juga menerangkan hal yang sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan tergugat memang benar pada tanggal 20 Desember 2011 dilakukan pertemuan keluarga kedua belah pihak dan pengurus adat, atas kesepakatan bersama akhirnya diputuskan berpisah sejak tanggal tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ALBINA, LORENTIUS, dan DWI PURWO, yang merupakan keluarga dekat dari penggugat dan tergugat, dimana diantara penggugat dan tergugat juga pernah dibicarakan mengenai permasalahan ini tetapi diantara penggugat dan tergugat masing-masing memang telah memutuskan untuk berpisah saja dan menjalani hidup masing-masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk tetap dapat membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga perkawinan mereka sulit dipertahankan demi

tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003); -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diwujudkan tujuannya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum dan memenuhi syarat perceraian menurut Pasal 19 huruf f sehingga demi kepastian hukumnya, petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan, dan kemudian selanjutnya diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan penggugat angka 4 yang menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, “ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dan juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, serta saat ini anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat dan juga tergugat mempersilahkan agar anak penggugat dan tergugat yaitu **Yonathan Jodi Kristian**, laki-laki, lahir di Barong Tongkok, tanggal 26 Agustus 2003, dan saat ini bersekolah kelas 6 (enam) sekolah dasar ada dalam penguasaan penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak penggugat dan tergugat yaitu **Yonathan Jodi Kristian** berada dalam penguasaan penggugat, tetapi tergugat juga tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan juga tergugat berhak untuk menengok tersebut kapanpun tergugat mau menengok, serta penggugat tidak punya hak untuk melarang tergugat untuk menemui anak tersebut, sebagaimana digariskan dalam pasal 41 huruf a, b dan c, jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat angka 4 adalah beralasan dan oleh karena itu sudah selayaknya untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat (SECILIA MUSTIKA) dan Tergugat (BUDIYO LEKSONO), yang telah dilangsungkan di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Barong Tongkok, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 66/II/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah putusan ini berkuatan hukum tetap; -----
- 4 Memberikan hak kepada penggugat untuk merawat dan mengasuh anak penggugat dan tergugat yaitu **Yonathan Jodi Kristian**, laki-laki, lahir di Barong Tongkok, tanggal 26 Agustus 2003; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014, oleh kami, Parlin Mangatas Bonatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H. MH., dan Seti Handoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 22/Pen.Pdt.G/2014/PN. Sdw tanggal 22 Oktober 2014, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari SH. MH.,
Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H. M.H

Parlin Mangatas Bonatua, S.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merry Nurcahya Ambarsari SH. MH.

Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,-
4 Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 <u>Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp	611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)